

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
YANG TERJARING OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

)Oleh : Aneesha Nadia Safira

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

JL.MT.Haryono 193 Malang

email: nadyasfra21@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab pidana dari orang yang tertangkap tertangkap melakukan tindak pidana korupsi dalam OTT (operasi penangkapan) dalam kasus keputusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. Jika penulis tidak setuju dengan putusan pidana yang hanya dikenakan pada pelaku, ada saksi yang ikut dalam tindak pidana korupsi meskipun dalam kategori tindakan saksi dalam putusan tersebut berasal dari paksaan oleh atasan yang dalam hal ini adalah pelaku utama korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Palangkaraya. Direkomendasikan agar ada pembaharuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal partisipasi, dan perlunya peran aktif dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama di aparat sipil negara sehingga agar tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas kriminal, operasi penangkapan tangan, kejahatan korupsi

Abstract

The criminal liability of the person caught committing a criminal act of corruption in OTT (arrest operation) in case decision Number 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. If the author does not agree with the criminal verdict that is only imposed on the perpetrator, there are witnesses who participated in the corruption act even though in the category the witness witness's actions in the verdict came from coercion by superiors who in this case were the main perpetrators of corruption committed by civil servants in Palangkaraya. It is recommended that there be a renewal of the law on the eradication of criminal acts of corruption, especially in terms of participation, and the need for an active role in law enforcement in eradicating criminal acts of corruption, especially in the state civil apparatus so as not to run rampant in people's lives.

Keywords: *criminal accountability, hand catching operations, corruption crime*

PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Tindak

pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga

perlu adanya aturan hukum yang mampu menembus segala bentuk modus operandi. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kapasitas atau kualitas seorang pejabat publik maupun aparat penegak hukum, mengingat masih banyak sekali tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU Tipikor").¹

Operasi Tangkap Tangan atau "OTT" sekarang lagi marak-maraknya dilakukan oleh penegak hukum.² Diasumsikan OTT dapat memberantas dan mencegah korupsi yang terjadi, baik di kalangan penyelenggara negara, maupun masyarakat. Problem korupsi masih menjadi persoalan yang sangat krusial, meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan.

Istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara

penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan. Ada dua macam penangkapan, yakni tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan berbeda dengan OTT. Menurut Marzuki, OTT tidak dapat didahului dengan serangkaian kegiatan penelitian. Jika didahului penelitian, sedianya disebut penangkapan.³

Pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK, salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan operasi tangkap tangan (OTT). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT.⁴

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam putusan perkara Nomor :22/Pid.sus-TPK/2018/PN.PLK yang terdapat ketimpangan bahwa saksi yang terkena OTT dalam kasus putusan tersebut tidak ikut dijadikan sebagai terdakwa, namun terdakwa dalam kasus tersebut adalah sekretaris daerah kota Palangkaraya.⁵ Dalam kasus tersebut diketahui bahwa pelaksanaan OTT tidak

¹ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² *Harian Kompas*, "Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara oleh KPK", diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017. Lihat lagi : *Harian Republika*, "Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Banjarmasin", diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018.

³ "Laica Marzuki Jadi Saksi Ahli IG", 28 Oktober 2016, <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/i-stilah-otkacaukan-hukum-acara>, diakses tanggal 1 November 2018.

⁴ "Pencalonan Tidak Berdasarkan Integritas", *Suara Pembaruan*, 27 Desember 2017, dan "Pemberantasan Korupsi 2017: Jumlah OTT Meningkat", *Suara Pembaruan*, 28 Desember 2017.

⁵ Kasus Putusan perkara Nomor :22/Pid.sus-TPK/2018/PN.PLK.

menyeluruh dalam menuntaskan korupsi di Indonesia. karena terdapat ketimpangan yang dirasa pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan OTT tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oleh karena itu, pelaksanaan OTT patut dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara sewenang-wenang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Hal ini agar pada penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Sumber bahan hukum, bahan hukum primer adalah bahan yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁶Kedua bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, antara lain literatur dan referensi. Bahan hukum tertier, berupa karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana dan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Bahan Hukum dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji bahan hukum dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan bahan hukum dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan. Selanjutnya kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Terdakwa Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHURI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian pada tanggal 1 November 2017 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, bertempat di Kantor Walikota Palangka Raya dan masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa memerintahkan saksi YAHYA NUSAN Bin TIMOTEUS NUSAN selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melakukan pemotongan atas pembayaran yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 12

diajukan oleh Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, bagian Perlengkapan dan Aset, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Sehingga didapatkan uang hasil pemotongan sejumlah Rp.50.750.000,- yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar anggaran.

Berdasarkan Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk pelaku yang tertangkap tangan tersebut termasuk dalam perbuatan yang turut serta melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan satu delik (Pasal 2 dan 3 UU No.20 Tahun 2001). Inilah yang dalam ajaran hukum pidana (doktrin) disebut *deelneming* atau *participation*.⁷

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut bahwa ada 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggung jawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri (*als dader*).⁸ Dapat diketahui bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) yang disebut sebagai pelaku itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang, dan semuanya

dapat dimintai tanggung jawab pidana.

Berdasarkan analisa penulis mengenai perbuatan yg dilakukan oleh pelaku yang tertangkap tangan pada Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dimaksud Dalam Pasal 55 KUHP. Dimana dalam hal ini saksi-saksi yang terdapat dalam kasus putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk merupakan anggota dari pelaku utama seperti sekretariat daerah Palangkaraya yang ikut dalam pengambilan dana daerah yang tidak digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi. Penyertaan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Unsur-Unsur Turut Melakukan dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk yang memutuskan bahwa Terdakwa Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHURI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dalam Dakwaan Penuntut Umum menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

⁷ Stephen et.al mengutip R.A. Duff Acting, *Trying and Criminal Liability dalam Action and Value in Criminal Law Oxford*: (Claredon Press, 2003), hal. 79

⁸ *Ibid.* hal 108.

2 (dua) orang atau lebih, yakni Terdakwa beserta saksi-saksi yang terlibat. dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2, juga mengatur bahwa pembuat atau pelaku (dader) dapat berupa pembujukan (uitlokker) yakni bentuk penyertaan dimana ada dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai Pembujuk (orang yang menganjurkan) dan Terbujuk (orang yang dianjurkan).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁹ Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkritkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti. Akan tetapi,

operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

Unsur Perbuatan tertangkap tangan Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP diartikan pada Pasal 111 ayat (1). Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengungkapan dan penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku korupsi secara terbagi habis sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ajaran Penyertaan sebagai perwujudan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum Pancasila. sebagaimana telah diulas terdahulu bahwa Pasal 141 dan 142 KUHAP memberikan pedoman bagi penuntut umum untuk menggabungkan dan memecah berkas perkara dan atau penyusunan surat dakwaan yang untuk ini adalah pelaku korupsi yang dapat terjadi karena mereka terdiri dari seseorang melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang terlepas bentuk perwujudan deliknya satu sama lain.

Hal ini potensial akan menghambat pengungkapan pelaku utama dan pelaku lainnya dengan berbagai peran yang terjadi. Padahal ajaran penyertaan yang

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2003) hal. 41

dituangkan dalam konsepnya diperuntukkan memperluas dapat dipidananya pelaku, baik pelaku utama maupun lainnya sebagai penyertaan. Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, bahwa pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan.¹⁰

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku (*offender*) berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif.

Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana, sehingga cakupan dan perubahan perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya. Perbuatan pidana hanya menyangkut masalah perbuatan yang dilarang beserta akibat-akibatnya. Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan sebagaimana tindak pidana korupsi selalu diwujudkan deliknya. Oleh sebab itu, maka dari segi ajaran hukum pidana untuk mendefinisikan perbuatan pidana.

Berdasarkan analisa penulis tentang pertanggungjawaban pidana orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dalam OTT (operasi tangkap tangan) dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk antara lain berisi susunan yang terdapat dalam putusan yaitu: 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2) Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan; 3) Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.¹¹

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni: 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

¹⁰ Stephen et.al. *Op.Cit*, hal. 79.

¹¹ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang, Media Nusa Creative, 2015), hal.43

yang terbukti didalam persidangan adalah yakni Menyatakan terdakwa Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana; 2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan diajukannya Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum telah mempunyai dan mendapatkan faktafakta hukum yang menguatkan perbuatan para Terdakwa, yang dimana fakta-fakta hukum tersebut nantinya bertujuan untuk menyakinkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan adil kepada para Terdakwa.

Berikut pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk antara lain: Penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dengan turut sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka Majelis harus memperhatikan hal-hal apa saja

yang menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa.

Berdasarkan hasil analisa penulis pertanggungjawaban pidana orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dalam OTT (operasi tangkap tangan) dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk diatas penulis kurang sependapat dengan putusan pidana yang hanya dijatuhkan kepada pelaku saja, padahal terdapat saksi saksi yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut meskipun dalam kategorinya perbuatan dari saksi saksi dalam putusan tersebut berasal dari paksaan atasan yang dalam hal ini adalah pelaku utama dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Plangkaraya. Penyalahgunaan jabatan memang sangat berpengaruh terhadap aksi tindak pidana yang akan semakin menyebar luas karena adanya kekuasaan yang lebih tinggi untuk mengatur dan memaksa bawahannya. Majelis hakim tindak pertimbangan perbuatan turut serta yang dilakukan oleh para saksi yang terlibat dalam kasus putusan diatas. Padahal dalam KUHP telah dijelaskan prbuatan turut serta atau penyertaan terdapat dalam pasal 55 KUHP. Seharusnya pertanggungjawaban pidana orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dalam OTT (operasi tangkap tangan) dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk juga mencakup saksi saksi yang dalam putusn tersebut ikut serta dalam melakukan perbuatan atau

membantu memperlancar perbuatan tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Berdasarkan Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk pelaku yang tertangkap tangan tersebut termasuk dalam perbuatan yang turut serta melakukan tindak pidana, Inilah yang dalam ajaran hukum pidana (doktrin) disebut *deelneming* atau *participation*. Dimana dalam hal ini saksi-saksi yang terdapat dalam kasus merupakan anggota dari pelaku utama seperti sekretariat daerah Palangkaraya yang ikut dalam pengambilan dana daerah yang tidak digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dalam OTT (operasi tangkap tangan) dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plk antara lain berisi susunan yang terdapat dalam putusan, yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, serta Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan. penulis kurang sependapat dengan putusan pidana yang hanya dijatuhkan kepada pelaku saja, padahal terdapat saksi saksi yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut meskipun dalam kategorinya perbuatan dari saksi saksi dalam putusan tersebut berasal dari paksaan atasan yang dalam hal ini adalah pelaku utama dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Palangkaraya. Dalam KUHP telah dijelaskan perbuatan turut serta atau penyertaan terdapat dalam pasal 55 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang, Media Nusa Creative, 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers.

Stephen et.al mengutip R.A. 2003, *Duff Acting, Trying and Criminal Liability dalam Action and Value in Criminal Law Oxford*: Claredon Press..

Moeljatno. 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. Diesrede UGM. 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Harian Kompas, "Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara oleh KPK", diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017. Lihat lagi : Harian Republika, "Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Banjarmasin", diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018.

Laica Marzuki Jadi Saksi Ahli IG", 28 Oktober 2016, <http://harianhaluan.com/news>

[/detail/61394/istilah-
otkacaukan-hukum-acara.](#)

Pencalonan Tidak Berdasarkan
Integritas”, Suara Pembaruan,
27 Desember 2017, dan
“Pemberantasan Korupsi
2017: Jumlah OTT

Meningkat”, Suara
Pembaruan, 28 Desember
2017.

Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 22/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.PLK.